RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	EVALUASI KINERJA PEGAWAI		
	No. Dokumen Adm/04/01.1/Umum/ 2020	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Januari 2020	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo **drg. GANI SUHARTO, Sp. KG** NIP.19610606 198901 1 003	

PENGERTIAN	Evaluasi kinerja Staf Klinis dan Non Klinis dievaluasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku pegawai yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
TUJUAN	a. Menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja; b. Sebagai pengendali perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati.
KEBIJAKAN	Evaluasi kinerja dilaksanakan kepada semua pegawai di RSUD Kabupaten Sukoharjosebagai dasar penetapan kenaikan pangkat dan jabatan bagi pegawai PNS, dan menjadi dasar bagi perpanjangan kontrak kerjasama bagi pegawai Non PNS
PROSEDUR	1. Bagi Pegawai PNS a. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya; b. SKP ditetapkan pada awal tahun pada awal Januari; c. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur : 1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); 2. Perilaku dengan bobot 40% (empat puluh persen) meliputi orientasi pelayanan, integritas komitmen, disiplin, kepemimpinan dan kerjasama. d. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur; e. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja; f. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final;

RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	EVALUASI KINERJA PEGAWAI		
	No. Dokumen 445/ /2020	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	g. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan; h. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. 2. Evaluasi Kinerja Pegawai Non PNS a. Penilaian menggunakan instrumen penilaian yang telah distandarisasikan dan ditetapkan oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo b. Penilaian dilaksanakan pada akhir Tahun saat karyawan yang bersangkutan melakukan perpanjangan kontrak atau mengalami kenaikan kepangkatan c. Penilaian dilakukan oleh kepala instalasi / kepala Unit / ruang / bangsal tempat pegawai melaksanakan pekerjaannya d. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyiapkan dan mendistribusikan formulir penilaian kepada unit-unit kerja terkait e. Satu (1) minggu sebelum penilaian, seluruh penilai diberi blangko penilaian dengan pedoman penilaiannya. f. Semua penilai melaksanakan penilaian terhadap stafnya dengan mengacu catatan-catatan dalam buku rapor karyawan. g. Satu (1) minggu kemudian hasil penilaian diserahkan ke Bagian Personalia.		
UNIT TERKAIT	1. Bidang Pelayanan medis 2. Bidang pelayanan Keperewatan 3. Bidang Pelayanan Penunjang 4. Semua kepala unit / instalasi /ruang 5. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian		